



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2 SFM IFCC

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Lestari IFCC yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Unit Manajemen : PT Daya Tani Kalbar
Lingkup Sertifikasi : Hutan Tanaman
No. Perizinan : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: SK.663 Tahun 2024 tanggal 5 Juni 2024
Luas : 42.959,67 Ha
Lokasi : Kabupaten Kubu Raya Dan Kabupaten Ketapang
Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Graha Akasia Jl. Arteri Supadio, Dusun Banjar Raya, RT.004/RW. 008,
Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu
Raya, Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil penilaian Pengelolaan Hutan Lestari Standar IFCC dan pengambilan keputusan dinyatakan "**MEMENUHI**" sehingga **Sertifikat SFM IFCC dapat dipertahankan**. Penilaian dan pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Standar IFCC ST 1001:2021 tentang Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari.

Apabila ada keluhan/banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LSSFM IFCC PT Mutuagung Lestari, Tbk.

Depok, 17 Februari 2025




Dinar Dara Tri PP *mf*

VP OP I SBU Sertifikasi Kahutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 17 Februari 2025

No. : 126.3/SKEP-MUTU/II/2025
Lamp. : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan ke-2 Sertifikasi SFM-IFCC

Kepada Yth.
Direktur PT Daya Tani Kalbar
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan ke-2 sertifikasi SFM IFCC pada PT PT Daya Tani Kalbar sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LSSFM-001/MUTU/IFCC-008
Masa Berlaku Sertifikat	:	08 April 2020 s/d 07 April 2026
Ruang Lingkup	:	Hutan Tanaman / Plantation Forest
Luas	:	42.959,67 Ha
Lokasi	:	Kabupaten Kubu Raya Dan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Tanggal Penilikan	:	13-19 Januari 2025
Tim Audit	:	<ul style="list-style-type: none">• Ence Hedi Hasan, S. Hut (Lead Auditor, Bidang Ekologi)• Aep Sukendar, S. Hut (Auditor, Bidang Produksi)• Her Hendrasana, S. Hut (Auditor, Bidang Sosial)
Standar	:	IFCC ST 1001:2021 Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari
Hasil Penilikan	:	
a. Pemenuhan Standar	:	Memenuhi
b. NC Major	:	-
c. NC Minor	:	3 (empat)
d. Observasi	:	9 (empat)
Status Sertifikat	:	Sertifikat Yang Ada Terpelihara
Audit Selanjutnya	:	Re-Sertifikasi, selambat-lambatnya dilaksanakan pada Januari 2026

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140N.FM/1.0/04082023

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN II
 PENGELOLAAN HUTAN LESTARI SKEMA IFCC
 PT DAYA TANI KALBAR

(1) Identitas LSSFM

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : 756/3.a2/LIS/07/2023, tanggal 6 Juli 2023
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : IFCC ST 1001 : 2021 (*Sustainable Forest Management Requirement*)
- g. Tim Audit : 1. Ence Hedi Hasan (Ketua Tim / Aspek Produksi)
2. Aep Sukendar (Anggota Tim / Aspek Ekologi)
3. Hera Hendrasana (Anggota Tim / Aspek Sosial)
- h. Tanggal Audit : 13 – 19 Januari 2025
- i. Tim Pengambil Keputusan : 1. Taufik Margani
2. Dinar Dara TPP

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Unit Manajemen : PT Daya Tani Kalbar
- b. Legalitas Unit Manajemen : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1042/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 15 November 2021
- c. Luas dan Lokasi : 42.959,67 Ha
Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
- d. Alamat Unit Manajemen : Graha Akasia Jl. Arteri Supadio, Dusun Banjar Raya, RT.004/RW. 008, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : +62 561-736084 / Fax. +62 561-736084
<https://sustainability-dashboard.com/kalimantan-barat-supplier-management>
- f. Pengurus / Direktur : Tjhai Witjhun
- g. Letak Areal : KPHP Kubu Raya dan Ketapang Utara Provinsi Kalimantan Barat

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	14 Januari 2025 Distrik Rumbia	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan ketidaksesuaian / CARs (Major, Minor) dan Observasi • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 – 17 Januari 2025 Distrik Rumbia, Areal Kerja PBPH PT Daya Tani Kalbar	<ul style="list-style-type: none"> • Tim audit memverifikasi bukti-bukti pemenuhan temuan hasil audit sebelumnya • Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan klausul dan persyaratan yang ditetapkan pada standar ini. • Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan menganalisis menggunakan klausul dan persyaratan yang telah ditetapkan pada standar ini
Pertemuan Penutupan	18 Januari 2025 Distrik Rumbia	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	17 Februari 2025	PT Daya Tani Kalbar diputuskan memenuhi Standar IFCC ST 1001:2021, Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan Pengelolaan Hutan Tanaman

(4) Progres Tindakan Perbaikan Audit Sebelumnya (diisi oleh auditor)

Temuan-temuan tersebut telah verifikasi terhadap bukti-bukti pemenuhannya baik dokumen dan/atau implementasi di lapangan, sebagian besar temuan telah dinyatakan CLOSED dan masih terdapat temuan yang masih OPEN, dengan rincian: 13 kategori Minor (Closed) dan 1 Minor (open); 9 Observasi (closed).

Temuan-temuan tersebut telah verifikasi terhadap bukti-bukti pemenuhannya baik dokumen dan/atau implementasi di lapangan, dimana sebagian besar temuan telah dinyatakan CLOSED dan masih terdapat temuan yang masih OPEN, dengan rincian: 8 Minor = 8 Closed dan 7 Observasi = 3 Closed, 3 masih Open (klausul 5.3.4.5; 7.2.2; 7.2.8) dan 1 observasi meningkat menjadi Minor (klausul 5.3.4.3)

(5) Resume Hasil Penilaian Kinerja PHL (diisi oleh auditor)

Pada tanggal 13 Desember 2024, dilakukan konsultasi para pihak melalui email untuk menghimpun komentar terkait operasional pengelolaan hutan menggunakan form MUTU-4200N.FM, untuk kemudian dipertimbangkan dan dievaluasi dalam proses audit. Dalam form tersebut juga memungkinkan para pihak untuk mengkonfirmasi jika ingin bertemu dan berbicara secara langsung dengan auditor. Namun hingga audit selesai, tidak terdapat komentar yang masuk dari para pihak.

Konsultasi para pihak juga telah dilaksanakan saat audit berlangsung dengan melakukan kunjungan dan wawancara dengan Ketua Adat Dusun Simpang Aur, Desa Tanjung Beringin dilakukan melalui kunjungan dan wawancara langsung pada tanggal 15 Januari 2025 yang menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada persoalan dan konflik antara masyarakat Dusun Simpang Aur dengan perusahaan, hubungan perusahaan dengan masyarakat khususnya Dusun Simpang Aur berjalan baik, termasuk adanya proses sosialisasi dan persetujuan masyarakat terkait operasional hutan tanaman PT Daya Tani Kalbar.

Hasil Penilaian

No	Klausul	Kesimpulan
1	4. Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> ○ PT Daya Tani Kalbar telah memiliki komitmen yaitu pernyataan secara tertulis berupa visi, misi yang ditetapkan oleh Direktur pada tanggal 22 Juli 2016. Kemudian dalam rangka menguatkan visi dan misi perusahaan, PT Daya Tani Kalbar menetapkan sejumlah kebijakan, komitmen dan pernyataan (self declaration) dalam rangka Pengelolaan Hutan Lestari ○ PT Daya Tani Kalbar telah memiliki media berupa website sebagai sarana sosialisasi visi dan misi serta komitmen perusahaan kepada publik yaitu: https://sustainability-dashboard.com/kalimantan-barat-supplier-management. ○ PT Santan Borneo Abadi telah membangun struktur organisasi yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari, yang disahkan melalui keputusan Direktur Utama No. 001/DTK/SK/II/2025 tanggal 01 Januari 2025 yang merupakan perubahan dari SK No. 285/DTK/SK/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023
2	5. Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> ○ PT Daya Tani Kalbar telah memiliki manajemen risiko dan peluang dalam pengelolaan hutan lestari, yaitu; Compliance Obligation yang telah dilakukan setiap 6 bulan sekali, dan Membuat tabel Identifikasi Risiko dan Peluang Kegiatan Harvesting dan Penanaman tahun 2024. Informasi dalam table berupa: Proses kegiatan, Risiko, Peluang Tindakan dan Evaluasi. ○ PT Daya Tani Kalbar telah memiliki sistem inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terhadap sumberdaya hutan, yaitu; <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prosedur tentang inventarisasi hasil hutan kayu yaitu Permanen Sampel Plot (DTK-SOP-II-04, Revisi 3 tanggal 01-08-2017), Inventarisasi Hutan Tanaman (DTK-SOP-II-06, Revisi 3 tanggal 01-08-2017), Plantation Assessment (DTK-SOP-IV-09, Revisi 2 tanggal 01-08-2017) dan Prosedur Pemanfaatan Hasil hutan Non Kayu dan Infrastruktur (DTK-SOP-VIII-07 Revisi 2 tanggal 01-08-2017) dan Pemanfaatan Hasil hutan Non Kayu pada Kawasan Lindung (DTK-SOP-VIII-08 Revisi 1 tanggal 01-08-2017) ✓ Studi Penilaian Konservasi Tinggi yang dilaksanakan pada bulan pada tahun 2013 bekerja sama dengan konsultan. PT Daya Tani Kalbar telah mempunyai mekanisme untuk melakukan Pengelolaan dan Pemantauan nilai konservasi tinggi yang dilakukan setiap tahun

No	Klausul	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perusahaan telah melakukan Penilaian NKT (2014) diantaranya mencakup NKT 5 (kebutuhan dasar masyarakat lokal) dan NKT 6 (identitas budaya tradisional masyarakat lokal). Penilaian NKT yang dilakukan bersama Tim PT Ekologika Consultants menyimpulkan bahwa terdapat keberadaan NKT 5 dan NKT 6 di areal konsesi PT DTK dan sekitarnya (landscape) ○ PT Daya Tani Kalbar telah menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi Kelola Produksi, Kelola Lingkungan dan Kelola sosial, sebagaimana tercantum RKUPH Periode tahun 2017-2026 yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan keputusan Nomor: SK.6081/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019, dan Perubahan RKUPH periode tahun 2017-2026 yang disetujui berdasarkan Keputusan Nomor 11947 Tahun 2024 tanggal 15 Oktober 2024, serta dokumen rencana jangka pendek (RKTPH) yang telah disahkan secara self approval. ○ Dalam penyusunan rencana pengelolaan telah mempertimbangkan kondisi penggunaan dan fungsi kawasan hutan yang dikelola mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2024, mempertimbangkan penilaian dampak sosial dan lingkungan berdasarkan dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor 156/DJ-VII/AMDAL/96 dan AMDAL Kegiatan Kanalisasi Lahan Gambut berdasarkan Surat Kelayakan Lingkungan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No 192/BLHD/2011, dan telah diprbaharui secara berkala (adanya perubahan luas areal kerja SK Penetapan Areal Kerja Nomor 663 Tahun 2024 tanggal 5 Juni 2024) ○ PT Daya Tani Kalbar telah membuat rencana pengelolaan yang mencakup setidaknya Unit pengelolaan hutan saat ini dan Tujuan jangka panjang berupa dokumen rencana jangka panjang untuk jangka waktu 10 tahun yaitu RKUPH untuk periode tahun 2022-2031 dan rencana kelola tahunan (RKTPH). Serta dokumen lainnya yaitu AMDAL, RKL-RPL, HCV, SIA dan dokumen Ringkasan Publik Rencana Pengelolaan ○ Perusahaan tidak melakukan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, yang memanfaatkan HHBK adalah masyarakat desa sekitar, perusahaan memberikan akses pemanfaatan HHBK kepada masyarakat. HHBK yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain rotan, nipah, nibung, pakis, pasak bumi, madu, ikan (Ringau, Selais, Lele, Seluang, dan lain-lain) dan buah-buahan (Durian, Rambutan, Cempedak, Manggis, dan lain-lain). ○ PT Daya Tani Kalbar dalam rencana pengelolaan hutan telah menentukan cara dan sarana untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan yang masih terpelihara dalam areal konsesi, yaitu dengan menerbitkan prosedur; Micro Planning (DTK-SOP-II-18) dan Harvesting HTI Wet Land (DTK-SOP-III-01), dan dalam operasional kegiatan pengelolaan hutan, PT Daya Tani Kalbar juga telah menyusun beberapa prosedur mitigasi dampak lingkungan untuk seluruh kegiatan operasional. ○ Organisasi mempertimbangkan hasil penelitian ilmiah terkini dan berlaku dalam rencana pengeloannya, yaitu Penelitian Hasil kerjasama penelitian dengan Universitas Tanjungpura diantaranya adalah penyusunan Tabel Tegakan Acacia crassicarpa, hasil penelitian menunjukkan riap tegakan rata-rata untuk jenis

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>Acacia crassicarpa dengan daur 4 (empat) tahun adalah 21,12 m³/ha/tahun atau 84,82 m³/ha/daur dengan jumlah pohon diatas 1.000 batang/ha, sehingga diharapkan dengan penerapan silvikultur yang tepat maka akan diperoleh volume tegakan per ha/daur > 100 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Daya Tani Kalbar telah menyediakan informasi rencana pengelolaan berupa Ringkasan Publik Tahun 2024 yang tersedia untuk umum yang dapat diakses melalui website: https://sustainability-dashboard.cm/kalimatan-baratsupplier-management ○ PT Daya Tani Kalbar telah menunjukan Daftar Peraturan/Persyaratan yang Diacu dengan menggunakan Form DTK-FM-1.5-02 update tahun 2024. Dan menunjukan akses terhadap peraturan perundangan terbaru diantaranya melalui website: https://jdih.menlhk.go.id; https://jdih.go.id dan https://rimbawan.com/regulasi/. Dan telah mematuhi peraturan pemerintah terkait SVLK yaitu telah memiliki sertifikat pengelolaan hutan lestari (PHL) Register Nomor 27-PHL-024, berlaku tanggal 8 November 2019 s/d 7 November 2025 dari Lembaga Verifikasi Independen (LPVI) PT Almasentra Sertifikasi (LPVI-024-IDN). ○ PT Daya Tani Kalbar telah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan baik local, nasional, peraturan internasional yang sudah diratifikasi (ILO, CITES, ITTA dan CBD), pengelolaan hutan, perlindungan alam dan lingkungan, spesies yang terancam punah dan dilindungi, pengakuan terhadap hak penguasaan dan kepemilikan hak adat, kesehatan dan keselamatan kerja, anti korupsi dan perpajakan ○ PT Daya Tani Kalbar telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan dan kegiatan nonprosedural lainnya, yaitu SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DTK-SOP-XIII-01). Prosedur ini mencakup kegiatan perlindungan hutan dari bahaya kebakaran hutan dan lahan, illegal logging, serangan hama penyakit, huru hara, serta ancaman lain yang dapat menyebabkan kerugian finansial perusahaan dan memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi ○ PT Daya Tani Kalbar telah melakukan identifikasi dan penilaian mengenai hak-hak adat dan tradisional terhadap sumber daya hutan dalam konsesi PT DTK yakni melalui kegiatan Penilaian NKT (2014) dan Social Impact Assessment (2013). Dan tersedia SOP Identifikasi Hak-hak Masyarakat (DTK-SOP-VIII-02, Tgl. 01 Agustus 2017, Rev. 3) yang digunakan sebagai pedoman saat awal dan berlangsungnya kegiatan operasional, apabila teridentifikasi adanya hak-hak masyarakat setempat yang rusak atau terganggu akibat operasional maka akan dilakukan penyelesaian seperti ganti rugi atau kompensasi. ○ PT Daya Tani Kalbar telah melakukan proses untuk memperoleh Persetujuan Atas Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADITAPA/ FPIC) dalam rangka rencana kegiatan pemanenan dan penanaman hutan tanaman pada lokasi yang menjadi bagian wilayah desa sekitar melalui kegiatan sosialisasi, pertemuan dengan pengurus adat. ○ PT Daya Tani Kalbar memiliki Kebijakan Sosial yang antara lain mencakup dukungan dan penghormatan perusahaan terhadap perlindungan hak asasi manusia yang berskala global dan memastikan bahwa perusahaan tidak mendukung pelanggaran hak asasi manusia, melakukan FPIC untuk mengakui

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat di dalam dan sekitar wilayah konsesi, melakukan penyelesaian konflik tanpa paksaan dan kekerasan, mendorong penyelesaian keluhan secara menyeluruh dan sistematis.</p> <p>Dalam rangka kepastian kawasan dan menghormati hak-hak kepemilikan lahan masyarakat telah dilakukan tata batas temu gelang dan penetapan areal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menilai dan mengidentifikasi hak-hak masyarakat, perusahaan telah melakukan Penilaian NKT dan Social Impact Assessment.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Perusahaan telah memiliki kebijakan mengenai perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang dimuat dalam Kebijakan Sosial (22 Juli 2016) dan Komitmen SDM (1 Februari 2017) mencakup antara lain tidak melakukan kerja paksa, tidak melakukan diskriminasi, tidak mempekerjakan pekerja anak, menjamin kebebasan berserikat, dan hak-hak pekerja lainnya. ○ Perusahaan telah membentuk Struktur P2K3 yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 58 NAKERTRANS Tahun 2024 tanggal 3 April 2024, menetapkan Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (22 Juli 2016) dan Komitmen Penerapan K3 (1 Februari 2017), dan telah membuat dokumen analisa resiko berupa Hazard Identification Assesment of Risk and Opportunities (HIARO), mencakup analisa resiko seluruh kegiatan dalam operasional pengelolaan hutan tanaman industri, mulai dari kegiatan administrasi Kantor sampai kegiatan operasional di lapangan ○ PT Daya Tani Kalbar memiliki kebijakan dan komitmen penerapan K3 antara lain mendorong setiap orang yang berada di tempat kerja untuk bekerja dengan selamat dalam lingkungan yang sehat dan aman. PT DTK telah menyediakan fasilitas kerja dan camp bagi tenaga kerja seperti kantor, mess karyawan, dapur, klinik kesehatan, fasilitas ibadah, fasilitas olahraga, WTP (fasilitas pengolah air), dan lain-lain. ○ PT Daya Tani Kalbar memiliki Kebijakan mengenai penyediaan dan penggunaan APD, serta training K3 tertuang dalam PKB Periode 2024-2026, Pasal 36 mengenai Keselamatan Kerja. Jenis APD yang harus disediakan dan digunakan untuk setiap kegiatan operasional telah disajikan dalam dokumen HIARO. Tersedia bukti realisasi training mengenai K3 sebagaimana tertuang dalam data realisasi training & development tahun 2024. Tersedia sistem tanggap darurat sesuai SOP Penanganan Tanggap Darurat (DTK-SOP-VII-08, tanggal 01 Agustus 2017, Rev.3), tersedia klinik dan petugas medis serta 1 unit ambulance. ○ PT Daya Tani Kalbar memiliki Kebijakan mengenai jam kerja dimuat dalam PKB Periode 2024-2026, pada Pasal 11 tentang Hari dan Waktu Kerja, yaitu; Waktu kerja 8 jam dalam satu hari dan atau 40 jam dalam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu, dan Distrik akan diberlakukan dengan sistem day off dengan ketentuan 5 hari kerja dan 2 hari off atau 22 hari kerja dan 8 hari off. Di dalam PKB juga mengatur mengenai lembur, ketentuan cuti dan ijin kerja. ○ PT Daya Tani Kalbar memiliki Kebijakan mengenai upah dimuat dalam PKB Periode 2024-2026, pada Bab V mengenai upah, tunjangan, premi dan bonus, antara lain : pembayaran upah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang komponen upah; perusahaan akan melakukan penyesuaian upah setiap tahunnya dengan mempertimbangkan tingkat inflasi

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>dan indeks harga konsumen Provinsi Kalimantan Barat yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan secara proporsional.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Daya Tani Kalbar telah menyatakan komitmen untuk tidak melakukan diskriminasi kepada karyawan termasuk mendukung kesetaraan gender serta memastikan tidak ada pelecehan seksual dan kekerasan kepada karyawan PT DTK dan kontraktor (Komitmen SDM tanggal 1 Februari 2017) ○ Kebijakan mengenai jenjang karir bagi tenaga kerja telah dimuat dalam PKB Periode 2024-2026, yakni pada Pasal 9 tentang Status Pekerja, Pasal 43 tentang Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dan Pasal 44 tentang Promosi. Pasal-pasal tersebut menjamin dan memastikan bahwa setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama dalam jenjang karir yang didasarkan pada penilaian kinerja. Tersedia prosedur berkenaan dengan kebijakan jenjang karir; SOP Key Performance Indicator (DTK-SOP-IX-22), SOP Penilaian Akhir Tahun (DTK-SOP-IX-23) dan SOP Pengembangan Karir (DTK-SOP-IX-37)
3	6. Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> ○ PT Daya Tani Kalbar telah memiliki pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan lestari sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dari Kantor Akuntan Publik Jamaster Simanullang No: 00043/2.1157/AU.1/01/1423-1/1/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 <p>PT Daya Tani Kalbar memiliki struktur organisasi yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama No. 001/DTK/SK/I/2025 tanggal 01 Januari 2025 yang terdiri; Internal Audit, Kepala Unit HTI, P&P Coordinator (Harvesting), P&P Coordinator (Plantation), Planning Head, Forest Sustainability Head, Forest Protection Head, Chain of Custody Coordinator, Supply Chain Head, Nursery Head, Human Resources Head, Infra & Water Management Head, Finance & Accounting Head, Research and Development, Information Technology dan License & Permit</p> <p>PT Daya Tani Kalbar memiliki fasilitas untuk mendukung kegiatan kerja dan tempat tinggal karyawan di lapangan, yakni Kantor Distrik, mess karyawan, guest house, poliklinik, gudang logistik, rumah ibadah (masjid), fasilitas olahraga, instalasi listrik, rumah genset, pos security, TPS Limbah B3, dan lain-lain</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Perusahaan memiliki kebijakan mengenai peningkatan kompetensi tertuang dalam dokumen PKB Periode 2024-2026, Bab VIII (Program Peningkatan Keterampilan), Pasal 39 mengenai Pendidikan dan Pelatihan, prosedur Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pelatihan (DTK-SOP-IX-38) dan Proses Analisa Kebutuhan Pelatihan (TNA) dan Perancangan Program Pelatihan (DTK-SOP-IX-39). Bagian Personnel & GA (HR Departemen) dapat menunjukkan bukti rencana dan realisasi pelatihan dan pengembangan tenaga kerja melalui penyelenggaraan training internal selama periode 2024. Perusahaan juga telah mengikutsertakan sejumlah tenaga kerjanya mengikuti pelatihan untuk memperoleh kompetensi yang diwajibkan oleh peraturan, seperti pelatihan GANISPH, K3, Dalkarhuta ○ Pada Kebijakan Sosial yang ditetapkan tanggal 22 Juli 2016 terdapat point senantiasa mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat, yaitu dengan membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat. Sebagai pedoman dalam pelaksanaannya yaitu: Pelaksanaan FPIC pada Areal Penanaman Baru (DTK-

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>SOP-VIII-11), Participatory Rural Appraisal (DTK-SOP-VIII-14), Penyuluhan (DTK-SOP-VIII-15) dan Konsultasi Publik (DTK-SOP-VIII-20)</p> <ul style="list-style-type: none"> o PT Daya Tani Kalbar telah memiliki mekanisme untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat antara lain dengan cara melakukan penyelesaian konflik tanpa paksaan dan kekerasan, serta mendorong penyelesaian keluhan secara menyeluruh dan sistematis, yaitu; Penanganan Konflik (DTK-SOP-VIII-06) dan Penanganan Keluhan (DTK-SOP-VIII-19) o PT Daya Tani Kalbar telah menyimpan catatan atau dokumen untuk periode 5 (lima) tahun dan menjaga serta memperbaharui informasi yang didokumentasikan yang menunjukkan kepatuhan organisasi terhadap praktik-praktik pengelolaan hutan lestari
4	7. Operasional	<ul style="list-style-type: none"> o PT Daya Tani Kalbar memiliki dokumen yang menjelaskan adanya kegiatan pemeliharaan hutan, pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan serta meningkatkan nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya hutan, yaitu pada dokumen Perubahan RKUPH periode tahun 2017-2026 dan RKTPH tahun 2024 dan 2025 yang disusun dan disahkan secara mandiri.. <p>Untuk meningkatkan nilai ekonomi, ekologi dan sosial serta pemeliharaan sumber daya hutan, PT Daya Tani Kalbar juga telah melakukan kegiatan penanaman rehabilitasi dan perawatan tanaman rehabilitasi pada kawasan konservasi</p> <ul style="list-style-type: none"> o Dalam kegiatan operasional perusahaan hutan, PT Daya Tani Kalbar menerapkan sistem silvikultur THPB dimana seluruh pohon tanaman akan ditebang habis dan dilakukan penanaman kembali pada areal yang telah ditebang tersebut sesuai dengan jenis pohon yang diusahakan. Dalam upaya melindungi kualitas sumberdaya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon dalam jangka menengah dan panjang PT Daya Tani Kalbar telah mengalokasikan beberapa areal kawasan lindung berupa: KPPN, KPSL sempadan sungai, bufferzone, cagar budaya dan puncak kubah gambut yang tetap terpelihara dan terjaga keasliannya. o Kegiatan implementasi pengelolaan hutan PT Daya Tani Kalbar telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan sistem silvikultur yang telah ditetapkan, yaitu sistem silvikultur THPB dan seluruh tahapan sistem silvikultur THPB telah dilaksanakan di lapangan. Dalam rangka pengelolaan hutan yang berkontribusi secara langsung terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien, PT Daya Tani Kalbar telah melakukan studi identifikasi stok karbon tinggi, penghitungan emisi GRK, identifikasi sumber emisi GRK, dan rencana mitigas emisi GRK. o Berdasarkan penelaahan data areal dan eksisting tanaman di lapangan PT Daya Tani Kalbar memiliki total areal tanaman seluas 8.837 hektar (570 petak), dimana areal tanaman yang eligible IFCC adalah seluas 2.052 ha (132 petak dan areal tanaman seluas 6.785 ha (438 petak) merupakan hasil konversi hutan alam menjadi hutan tanaman diatas 31 Desember 2010 o Berdasarkan hasil kajian NKT, diketahui bahwa di areal PT Daya Tani Kalbar terdapat NKT 3 atau ekosistem langka, yaitu hutan gambut, Dipterocarpa di batuan metamorf, hutan riparian, hutan bakau dan rawa air asin. Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan di areal PT Daya Tani Kalbar tidak ada kegiatan aforestasi.

No	Klausul	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Berdasarkan Peta Hasil Penafsiran Citra Ladsat Liputan Tahun 2019, 2021 dan 2023 menunjukkan bahwa di dalam areal konsesi tidak terdapat lahan yang sangat terdegradasi diluar areal budidaya hutan tanaman, sedangkan areal yang ditafsirkan sebagai lahan terbuka, dilapangan merupakan areal tanaman muda dan atau areal bekas tebangan hutan tanaman ○ Berdasarkan Peta Penutupan Lahan Liputan 25 Juli 2023 yang, menunjukkan bahwa pada areal PT Daya Tani Kalbar tidak terdapat lahan sangat terdegradasi akibat dari praktik pengelolaan hutan yang, sehingga tidak dilakukan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan harus merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi. ○ PT Daya Tani Kalbar telah melakukan upaya memelihara keragaman genetik, spesies dan struktural yang memadai untuk meningkatkan kesehatan dan vitalitas hutan terhadap faktor-faktor lingkungan yang merugikan dan memperkuat mekanisme pengaturan alami, yaitu dalam RKUPH Periode Tahun 2017-2026 telah mengalokasikan kawasan lindung, melakukan studi nilai konservasi tinggi yang dilaksanakan tahun 2013 bekerja sama dengan konsultan serta melakukan pengelolaan dan pemantauan NKT yang dituangkan dalam Laporan Integrated Manegemen dan Monitoring Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi pada Hutan Tanaman Produksi Periode Tahun 2016 s/d 2024 ○ PT Daya Tani Kalbar telah mempunyai kebijakan yang melarang menggunakan api dalam pengelolaan hutan lestari, yaitu termuat dalam dokumen Komitmen Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Daya Tani Kalbar pada tanggal 01 Februari 2017, disebutkan pada point 2. Mempraktekkan kebijakan “Pembukaan Lahan Tanpa Bakar” ○ Dalam melindungi hutan dari kebakaran PT Daya Tani Kalbar telah menerapkan langkah-langkah berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> ~ memiliki SDM pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu telah mempunyai Struktur Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan ~ memanfaatkan teknologi pemantauan kebakaran hutan dan lahan diantaranya monitoring hotspot melalui Web KLHK – SIPONGI, LAPAN, NOAA, FROS, dll ~ melakukan kegiatan patroli rutin kebakaran hutan sesuai dengan tingkat kerawanan berdasarkan indeks bahaya kebakaran hutan dan lahan ○ Dalam waktu satu tahun terakhir Organisasi tidak melakukan kegiatan reforestasi dan aforestasi. Berdasarkan dokumen Perubahan RKUPH Periode 2017 s.d 2026 menerapkan sistem silvikultur THPB dengan jenis tanaman yang dikembangkan <i>Acacia crassicarpa</i> dengan daur 4 tahun. PT Daya Tani Kalbar telah melakukan kajian terkait pemilihan jenis <i>Acasia crassicarpa</i> sebagai tanaman pokok yang diusahakan. PT Daya Tani Kalbar telah oleh Tim <i>Research and Development</i> tentang Penentuan Species yang ditanam ○ PT Daya Tani Kalbar telah mengimplementasikan prosedur terkait meminimalkan kerusakan pohon dan/tanah dalam kegiatan pemanenan, yaitu: Tidak menumbangkan pohon dengan cara mencabut atau mendorong menggunakan alat berat yang dapat merusak fisik kayu, menarik tumpukan kayu harus melalui jalur matting dan pemuatan kayu dimulai dari tumpukan paling jauh dari TPn dalam 1 felling strip untuk mengurangi Excavator berulang-ulang masuk pada

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>jalur yang sama, dan Pembuatan Parit Tersier setelah semua kayu ditarik keluar dan petak dalam kondisi bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Daya Tani Kalbar telah menerapkan prosedur terdokumentasi Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) mengacu pada prosedur Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (DTK-SOP-XII-12), yaitu aktifitas penerimaan dari pengadaan, pengelolaan penyimpanan, dan distribusi atau pengangkutan bahan berbahaya dan beracun ke lokasi kegiatan ○ PT Daya Tani Kalbar belum melakukan analisis secara periodik penggunaan pestisida dan belum ada program untuk mengurangi penggunaan pestisida, melalui tindakan secara biologis yang ramah lingkungan ○ PT Daya Tani Kalbar telah mendokumentasikan setiap penggunaan pestisida untuk penggunaan di persemaian dan plantation sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dan berikut adalah data penggunaan bahan kimia berupa herbisida. seluruh pestisida yang tersedia di Gudang penyimpanan telah dilengkapi dengan Material Safety Data Sheet (MSDS) atau Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) yaitu dokumen yang berisi informasi mengenai potensi bahaya (kesehatan, kebakaran, reaktifitas dan lingkungan) dan cara bekerja yang aman dengan produk kimia ○ Dalam penggunaan pestisida, PT Daya Tani Kalbar mempunyai kebijakan yang melarang atau membatasi penggunaan pestisida, yaitu terdapat dalam Komitmen Pengelolaan Bahan Kimia tanggal 30 Mei 2017. Terdapat Daftar Pestisida yang Dilarang Lembaga International dan Alternatif Penggantinya. Tersedia juga Daftar Bahan Aktif pestisida yang tidak dilarang dan telah disosialisasikan ke seluruh departemen melalui Interoffice Memorandum (IoM) Nomor: 002/COF/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 ○ PT Daya Tani Kalbar telah mempunyai dan menunjukkan referensi jenis-jenis pestisida kategori yang dilarang berdasarkan peraturan internasional. Pada verifikasi kegiatan spraying, Herbisida yang digunakan adalah Roll Up dengan bahan aktif glyphosat dan campuran untuk perekatnya berupa Sulfentrazon dan Trisiloxane. Bahan-bahan katif tersebut termasuk kategori tidak dilarang baik oleh peraturan pemerintah maupun peraturan internasional. ○ Dalam penggunaan pestisida, PT Daya Tani Kalbar telah melakukan aplikasi di lapangan sesuai dengan dosis pemakaian yang diatur dan tercantum dalam kemasan produk tersebut, atau sesuai dengan rekomendasi dari bagian RnD. Berikut contoh rekomendasi penggunaan pestisida sesuai rekomendasi RnD untuk aplikasi penanggulangan hama dan penyakit tanaman sesuai dengan WI Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman ○ PT Daya Tani Kalbar telah melakukan pemantauan dampak terhadap lingkungan akibat penggunaan pupuk terutama pada parameter kualitas air. Uji kualitas air dilakukan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN. Hasil analisis menunjukkan bahwa pH, TSS, BOD dan COD Sungai Kualan berada di atas baku mutu yang dipersyaratkan ○ Untuk mempertahankan kemampuan hutan dalam menghasilkan berbagai produk hutan baik kayu dan bukan-kayu serta jasa secara lestari, dalam pengelolaan hutan tanaman PT Daya Tani Kalbar menerapkan system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), denga jenis tanaman yang dikembangkan Acacia crassicarpa

No	Klausul	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Mengikuti sertifikasi skema SFM IFCC, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018 adalah salah satu bentuk upaya PT Daya Tani Kalbar untuk meningkatkan nilai keekonomian produk kayu hutan yang dikirim ke Industri untuk pemasaran produk ke pasar global. Berdasarkan Perubahan RKUPH Periode 2017-2026, PT Daya Tani Kalbar juga akan mengembangkan jenis usaha lainnya yaitu pemanfaatan HHBK dan pemanfaatan jasa lingkungan (perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan dan penyerapan dan / atau penyimpanan karbon ○ PT Daya Tani Kalbar telah memiliki areal tanaman seluas 8.837 ha, dengan daur tanaman 4 tahun maka untuk dapat menghasilkan produksi kayu bulat yang optimal maka siklus panen pada umur 4 s/d 5 tahun, sehingga luas areal pemanenan tahunan untuk kelestarian produksi seluas 1.767,4 s/d 2.209,3 ha. Kelestarian produksi, berupa luas areal pemanenan telah mulai diterapkan perusahaan dimana luas target pemanenan tahun 2024 seluas 394,50 ha (target murni) dan tahun 2025 seluas 22,50 ha (target murni), sehingga luas areal yang direncanakan untuk dipanen telah sesuai dengan tidak mengurangi kapasitas produktivitas luas lahan yang sudah tertanam ○ PT Daya Tani Kalbar telah memiliki areal tanaman seluas 8.837 ha, dengan daur 4 tahun maka untuk dapat menghasilkan produksi kayu bulat yang optimal maka luas siklus panen pada umur 4 s/d 5 tahun, seluas 1.767,4 s/d 2.209,3 ha. Kelestarian produksi, berupa luas areal pemanenan telah mulai diterapkan perusahaan dimana luas target pemanenan tahun 2024 seluas 394,5 ha (target murni) dan tahun 2025 seluas 22,50 ha (target murni), sedangkan luas realisasi pemanenan tidak melebihi luas target yang telah direncanakan. ○ PT Daya Tani Kalbar telah mengimplementasikan pemanenan kayu yang efisien, yaitu Mengurangi limbah dari kegiatan pemanenan hutan atau penebangan dengan menetapkan wood loss 0,5 m³/Ha atau maksimal 12 batang/Ha, wood residu 0,5 m³/Ha (maksimal 27 batang/Ha), dan stump height maksimal 5 cm dan maksimal 8 cm untuk penebangan mekanis dan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam kegiatan pembagian batang telah ditetapkan standar panjang batang 3,8 m, dengan panjang minimal batang 2 m ○ PT Daya Tani Kalbar telah memiliki dan menerapkan prosedur pelacakan dan penelusuran produksi hasil hutan kayu hutan tanaman yang memastikan bahwa kayu yang dipanen dan diangkut berasal dari areal bersertifikat, yaitu: prosedur Chain of Custodi (CoC), dokumen Nomor: DTK-SOP-III-02, Revisi 8 tanggal 15 Desember 2023 Terdapat pemisahan produk hasil hutan kayu yang diproduksi dan diangkut, dan Produk hasil hutan kayu PT Daya Tani Kalbar yang diklaim (IFCC) dapat diidentifikasi dan dapat ditelusuri sampai ke unit terkecil dari penataan areal kerja dimana kayu tersebut dipanen yaitu petak/compartemen yang dibuktikan dokumen angkutan yang menyertainya, dan sudah berbasis kayu IFCC (PEFC Certified). ○ Tahun 2024 PT Daya Tani Kalbar telah melakukan pemeliharaan jalan dan Kanal dalam rangka menunjang operasional Harvesting dan Penanaman mengacu pada prosedur terkait pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur yaitu: SOP Opname Kanal (DTK-SOP-V-01), SOP Penggalian Kanal (DTK-SOP-V-03) dan SOP Konstruksi Jalan (DTK-SOP-V-04). Realiasi pemeliharaan jalan sepanjang 26.000 meter, Kanal Primer 38.222 meter, Kanal Sekunder 310.641 meter dan realisasi cuci kanal sepanjang 100.001 meter.

No	Klausul	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> ○ PT Daya Tani Kalbar juga telah melakukan pengelolaan flora dan fauna melalui kegiatan monitoring dan pemantauan flora dan fauna di dalam kawasan lindung KPPN dan KPSL yang dituangkan dalam Laporan Hasil Survey Biodiversity di Areal Kawasan Lindung KPPN dan KPSL, Maret 2024. Dan dalam rangka peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik, PT Daya Tani Kalbar juga telah dilakukan kegiatan rehabilitasi kawasan lindung Puncak Kubah Gambut ○ PT Daya Tani Kalbar telah melakukan studi nilai konservasi tinggi yang dilaksanakan pada tahun 2013 bekerja sama dengan konsultan, dimana terdapat areal NKT 1, NKT 2, NKT 3, NKT 4, NKT 5 dan NKT 6. telah dilakukan pengelolaan dan pemantauan NKT secara berkala setiap tahun sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, yang dituangkan dalam Laporan Rencana dan Realisasi Pengelolaan dan Monitoring HCV dan HCS di Areal Hutan Tanaman Industri PT Daya Tani Kalbar Tahun 2024 ○ PT Daya Tani Kalbar tidak melakukan eksploitasi terhadap spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi, terancam dan dalam bahaya kepunahan untuk tujuan komersial. Dan dalam kegiatan pemanfaatan kayu yaitu jenis kayu tanaman <i>Acacia crassicarpa</i> (tidak masuk IUCN Red List, Appendix CITES maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018) ○ PT Daya Tani Kalbar telah mengalokasikan kawasan lindung sebagai habitat dari flora dan fauna yang dilindungi, endemic, langka dan terancam punah (tata ruang RKUPH Periode Tahun 2017-2026). Pada verifikasi lapangan kawasan lindung Puncak Kubah Gambut telah dilakukan pemeliharaan dan perbaikan habitat berupa penandaan batas kawasan lindung, pemasangan papan nama kawasan lindung, papan himbauan dan larangan, dan telah dilakukan kegiatan perbaikan habitat berupa penanaman rehabilitasi dengan beberapa jenis tanaman hutan alam dan tanaman pakan satwa. ○ Kegiatan penanaman telah dilaksanakan sesuai dengan realisasi pemanenan dimana untuk kegiatan tahun 2024 telah dilaksanakan pemanenan seluas 5.160 ha dan sampai bulan Desember 2024 telah dilaksanakan penanaman (replanting) seluas 3.290 Ha atau realisasi tanam sebesar 64%. Untuk menjamin kecukupan suplai bibit untuk areal plantation, PT Daya Tani Kalbar telah memiliki nursery seluas 5 Ha, dengan kapasitas BST mencapai 480.000 per bulan dan kapasitas tabur benih 1.000.000 – 1.015.000 dengan jenis bibit yang diproduksi 100% species <i>Acacia crassicarpa</i>. Asal benih didapat dari R&D PT Arara Abadi. Realisasi pengadaan bibit di nursery tahun 2024 sebanyak 4.801.972 bibit. ○ Di persemaian benih <i>Acacia</i> didatangkan dari Provinsi Riau dan telah mempunyai Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan yang diterbitkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan, diketahui bahwa sumber benih yang didatangkan berasal dari Areal Produksi Benih dan bukan hasil rekayasa genetik. Dalam penentuan jenis tanaman yang dipilih dan akan dikembangkan Tim R&D telah melakukan serangkaian penelitian dengan tujuan untuk melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis yang paling beradaptasi dan dapat tumbuh

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>dengan baik pada lokasi penanaman melalui serangkaian pengujian seperti test provenance</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Untuk mendorong kontribusi terhadap peningkatan dan pemulihan konektivitas ekologis, PT Daya Tani Kalbar telah melakukan kegiatan penanaman rehabilitasi pada kawasan lindung Puncak Kubah Gambut dengan beberapa jenis tanaman hutan alam dan pakan satwa ○ Jenis tanaman yang dikembangkan dan ditanam PT Daya Tani Kalbar yaitu jenis <i>Acacia crasicarpa</i> yang benihnya berasal dari pembelian dari supplier benih di Provinsi Sumatera Selatan yang dilengkapi Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan dan bukan hasil rekayasa genetika. <p>Sertifikat Sumber Benih dilengkapi dengan Kebijakan Produksi Material Genetik dari pemasok (PT Arara Abadi), yang menyatakan bahwa: Produksi benih unggul yang berasal dari sumber benih dan program tree improvement yang berkelanjutan melalui uji progeny, dan Memanfaatkan pohon plus terseleksi sebagai sumber benih dan materi klon</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dalam Upaya untuk mendorong keragaman struktur horisontal dan vertikal serta keragaman spesies seperti tegakan campuran dan untuk mempertahankan atau memulihkan keragaman lansekap, PT Daya Tani Kalbar telah mengalokasikan beberapa kawasan lindung sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka panjang, terdiri dari KPPN, KPSL, Kubah Puncak Gambut, Buffer Zone, Cagar Budaya Bulit Kelam dan Sempadan Sungai. Selain telah dilakukan kegiatan penanaman rehabilitasi, pada Puncak Kubah Gambut ○ Tersedia laporan monitoring dan evaluasi KBKT yang terdapat dalam Laporan Rencana dan Realisasi Pengelolaan dan Monitoring Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stock Karbon Tinggi (HCS), November 2024 yang dilakukan secara berkala setiap tahun. PT DTK telah merencanakan kemitraan konsesi hutan pola Agroforestry diantaranya program budidaya tanaman berkayu (Kopi, Pinang, dan lain-lain), budidaya tanaman pangan dan penghasil buah (Nanas dan lain-lain), serta pemungutan hasil hutan (Nipah). Selain itu, terdapat rencana pengembangan komoditi Madu Kelulut dan Kopi sebagai program unggulan Desa Makmur Peduli Api (DPMA) Desa Sumber Agung. ○ PT Daya Tani Kalbar juga telah melakukan langkah-langkah pada kegiatan pemanenan agar tidak menyebabkan kerusakan ekosistem dan meningkatkan keanekaragaman hayati, antara lain: Melakukan Micro Planning sebelum penebangan, Tidak menebang pohon dilindungi, pohon mati berdiri dan pohon yang dimanfaatkan masyarakat, Tidak membuat camp pekerja kontraktor harvesting di kawasan lindung, Tidak memarkir alat berat di kawasan lindung, Tidak membakar sampah bekas tebangan tapi melakukan spreading, Melakukan sosialisasi kepada pekerja kontraktor untuk tidak merusak kawasan lindung dan melindungi flora dan fauna yang dilindungi. ○ PT Daya Tani Kalbar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan monitoring HCV dan HCS setiap tahun sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Kegiatan terakhir dituangkan dalam Laporan Rencana dan Realisasi Pengelolaan dan Monitoring HCV dan HCS di Areal Hutan Tanaman Industri PT Daya Tani Kalbar Tahun 2024. Selain itu, telah terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna melalui kegiatan Identifikasi Flora dan Fauna Periode tahun 2024 dituangkan dalam Laporan Survey Biodiversity di Areal Kawasan Lindung KPPN dan KPSL yang dilakukan secara berkala setiap tahun.

No	Klausul	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> ○ PT Daya Tani Kalbar telah melakukan Survey Biodiversity di Areal Kawasan Lindung KPPN dan KPSL, dan berdasarkan hasil survey tersebut telah teridentifikasi jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemic. Keanekaragaman jenis satwa PT Daya Tani Kalbar pada tahun 2024 untuk jenis Mamalia sebesar 2,51 sehingga termasuk ke dalam kategori sedang ($H' = 1,5-3,5$), Aves sebesar 2,50 termasuk ke dalam kategori sedang ($H' = 1,5-3,5$) dan reptilia sebesar 1,89 termasuk ke dalam kategori sedang ($H' = 1,5-3,5$). Sehingga dapat dikatakan pula bahwa di areal PT Daya Tani Kalbar tidak ada ledakan populasi (over population) suatu spesies yang dapat mempengaruhi regenerasi dan pertumbuhan hutan serta keanekaragaman hayati. ○ PT Daya Tani Kalbar sudah menata areal kerjanya dan mengidentifikasi, memetakan, memberi tanda di lapangan serta melindungi areal yang telah dialokasikan, salah satunya yaitu Areal yang memiliki keanekaragaman struktur, baik horisontal maupun vertikal; memastikan terjadinya proses-proses alami dan keterkaitan ekologi; menyediakan kecukupan jumlah dan distribusi alami spesies asli dan langka, serta keberhasilan regenerasi alaminya; pohon mati yang masih berdiri dan yang sudah jatuh, pohon berongga, dan lain-lain. ○ Dalam Upaya untuk memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem, PT Daya Tani Kalbar telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Selain itu PT Daya Tani Kalbar juga telah mengalokasikan kawasan lindung (sesuai RKUPH Periode Tahun 2017-2026) untuk memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem ○ Keberadaan Kawasan lindung di areal PT Daya Tani Kalbar telah disosialisasikan melalui kegiatan PADIATAPA kepada masyarakat. PT Daya Tani Kalbar telah mengalokasikan dan memetakan areal Cagar Budaya seluas 273,65 Ha sebagai salah satu kawasan lindung, selain itu terdapat areal NKT 5 (kebutuhan dasar masyarakat lokal) dan NKT 6 (identitas budaya tradisional masyarakat lokal). Kawasan NKT 5 terkonsentrasi di sekitar desa (radius ± 2 km) dan seluruh sub-DAS, luasan kawasan pengelolaan NKT 5 PT DTK adalah $\pm 4.586,8$ Ha. Sedangkan NKT 6 yang teridentifikasi di areal PT DTK adalah situs-situs yang dianggap memiliki nilai historis dan keramat bagi masyarakat setempat seperti Hutan Keramat Penyalin, Keramat Sekucing, Bukit Trap, dan Bukit Tunggal, serta keberadaan spesies (tanaman) yang memiliki nilai penting bagi budaya seperti rotan, pinang, nibung, nipah dan damar ○ PT Daya Tani Kalbar telah mengalokasikan kawasan lindung dalam rencana dan operasional pengelolaannya dan telah dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026. Di lapangan keberadaan kawasan lindung telah ditandai batas-batasnya dengan cat warna merah pada pohon. Pada Kawasan Lindung telah dilakukan pemasangan papan nama kawasan lindung dan papan larangan berburu satwa-satwa dilindungi. Keberadaan Kawasan lindung juga telah disosialisasikan kepada masyarakat yang dibuktikan dengan adanya Laporan Sosialisasi Terpadu

No	Klausul	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Dalam operasional penebangan PT Daya Tani Kalbar dilakukan dengan implementasi Teknik RIL hal ini dilakukan untuk melindungi tanah dan kawasan yang sensitif dan rawan erosi serta di kawasan dimana kegiatan pengelolaan dapat menyebabkan erosi tanah yang berlebihan ke dalam aliran sungai. Untuk meminimalkan dampak operasional pengelolaan hutan terhadap tanah dan kawasan sensitif dan rawan erosi, PT Daya Tani Kalbar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai matrik yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL dan termuat dalam Laporan RKL RPL yang dibuat per semester dan dilaporkan ke instansi terkait. Termasuk di dalamnya kegiatan pemantauan erosi, dan pemantauan kualitas air permukaan pada beberapa sungai yang berada di dalam areal ○ Untuk menghindari efek negatif terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air, PT Daya Tani Kalbar telah melakukan pemeliharaan jalan, mengimplementasikan water management dengan menggunakan desain jaringan kanal dan peat dam lengkap dengan over flow, pemeliharaan kanal, dll. selain itu telah dilakukan kegiatan rehabilitasi pada kawasan lindung Puncak Kubah Gambut dengan jenis tanaman hutan alam, dan PT Daya Tani Kalbar telah melakukan kegiatan pemantauan tinggi muka air tanah, dan pemantauan kualitas air permukaan pada beberapa sungai yang berada di dalam areal PT daya Tani Kalbar, serta pemantauan peat sunsidensce. ○ Untuk meminimalisasi dampak dan mitigasi terkait adanya aktifitas pembangunan sarana prasarana jalan, jembatan, base camp yang berdampak pada terbukanya tanah, menghindari masuknya tanah kedalam aliran sungai, dan mempertahankan tingkat dan fungsi alami dari aliran serta badan sungai, PT Daya Tani Kalbar telah melakukan penanaman rehabilitasi di beberapa lokasi, yaitu di sekitar base camp sebagai mitigasi dari terbukanya tanah akibat pembangunan base camp, Sempadan Sungai Klipos, Sempadan Sungai Luun, dan Sempadan Sungai Lompak. Selain itu juga telah dibuat drainase di sepanjang jalan angkutan dan pembuatan sedimen trap untuk mencegah material tanah yang terangkut oleh aliran air hujan (run off) masuk ke dalam sungai. ○ Berdasarkan letak areal perusahaan yang cukup jauh dan aksesibilitas yang terbatas khususnya jalan darat menjadi salah satu alasan bahwa areal PT Daya Tani Kalbar kurang berpotensi menjadi tujuan rekreasi oleh masyarakat. Selain itu, berdasarkan keterangan sejumlah masyarakat bahwa di areal perusahaan tidak terdapat area yang memiliki potensi atau fungsi rekreasi atau ekowisata. Aktifitas mencari ikan (memancing) yang dilakukan masyarakat di sungai-sungai selama ini merupakan aktifitas pemenuhan kebutuhan dasar protein, bukan merupakan tujuan rekreasi. ○ Berdasarkan Penilaian NKT tahun 2014, PT Daya Tani Kalbar telah menetapkan keberadaan area NKT 6 yang memiliki nilai identitas budaya tradisional masyarakat lokal, yakni area atau situs yang dianggap memiliki nilai histori dan keramat bagi masyarakat asli setempat, serta keberadaan spesies (tanaman) yang memiliki nilai penting bagi budaya. Seluruh situs dan spesies tanaman yang dianggap penting bagi adat dan budaya masyarakat terdapat di alokasi kawasan lindung. Kegiatan perlindungan yang dilakukan antara lain penataan kawasan berupa penandaan situs, perlindungan keanekaragaman hayati dan pemulihan lingkungan.

No	Klausul	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> o Dalam pemberdayaan masyarakat, program CD/CSR telah dilakukan PT Daya Tani Kalbar pada aspek kesehatan dan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan dan lingkungan masyarakat agar tetap dalam kondisi yang seimbang sehingga tidak mengganggu aktifitas masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, keagamaan dan pendidikan. o Sejauh ini PT Daya Tani Kalbar memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat sekitar areal sebagai narasumber informasi untuk kegiatan identifikasi dan monitoring terhadap sumber daya hutan yang memiliki nilai sosial, budaya dan ekologi untuk tujuan perlindungan seperti identifikasi dan monitoring NKT 5 dan NKT 6. Sedangkan praktek pengelolaan HTI lebih banyak didasarkan pada best practice yang dikembangkan oleh perusahaan yang mengacu pada pedoman serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. o Dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode 2017-2026 (Oktober 2024) PT DTK telah mengalokasikan areal seluas 131,62 Ha untuk kemitraan konsesi hutan pola Agroforestry yakni budidaya tanaman berkayu (Kopi, Pinang, dan lain-lain), budidaya tanaman pangan dan penghasil buah (Nanas dan lain-lain), serta pemungutan hasil hutan (Nipah). Namun belum ada tindaklanjut persiapan rencana kemitraan tersebut dengan masyarakat. PT Daya Tani Kalbar juga mempunyai Rencana Pengembangan Komoditi Madu Kelulut dan Kopi (2023) sebagai program unggulan DPMA Desa Sumber Agung, Kecamatan Batu Ampar. o Dalam kegiatan R&D PT Daya Tani Kalbar ikut dalam pelaksanaan pengumpulan data (khususnya monitoring HPT dan Pelaporan kepada Tim R&D PT Arara Abadi), laporan disampaikan melalui Sistim Aplikasi Helpdesk dengan alamat pengiriman Laporan melalui media online: http://helledsk-rdd.forestree.com/App_Modules/Transaction/TrRequestList.aspx. <p>Untuk mendukung kegiatan penelitian, telah dibuat lokasi Petak Kebun Benih RDD di 3 (tiga) lokasi yaitu: RMBA036400 (22,45 ha), RMBA009200 (32,11 ha) dan RMBA09600 (29,82 ha).</p>
5	8. Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> o PT Daya Tani Kalbar telah melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan operasional untuk masing-masing Bisnis Unit (BU) yaitu kegiatan Nursery, Plantation dan Harvesting yang rutin dilakukan setiap hari (Daily Report), setiap minggu (Weekly report) dan setiap bulan (Montly Report). <p>Pemantauan dan evaluasi pada aspek kelola sosial termasuk dampak sosial dilakukan melalui berbagai kegiatan monev antara lain secara berkala menjadi salah satu sasaran dalam implementasi Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL) yang dilaporkan setiap semester. Namun secara khusus untuk hasil monev aspek sosial tahun 2024 menjadi satu bagian dalam laporan kegiatan-kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> o PT Daya Tani Kalbar telah melaksanakan kegiatan pemantauan lingkungan yang dibuktikan dengan tersedianya data hasil pengukuran, yaitu; Pengukuran curah hujan, suhu dan kelembaban, Pengujian pemantauan lingkungan (udara ambien, kebisingan dan emisi sumber tidak bergerak), Pengujian kualitas air Sungai, Pengujian air limbah nursery inlet dan outlet menggunakan Baku Mutu Air Limbah Domestik, Laporan Integrated Manegemen dan Monitoring Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi dll, Monitoring hama dan penyakit tanaman, serta monitoring kebakaran hutan dan lahan.

No	Klausul	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> ○ PT Daya Tani Kalbar telah melakukan monitoring pemanfaatan HHBK oleh masyarakat melalui pemantauan oleh Bagian Forest Security terhadap akses masyarakat ke dalam areal baik melalui jalan operasional maupun sungai, dan informasi yang diperoleh dari masyarakat saat kunjungan ke desa. Hasil monitoring di tahun 2024 bahwa HHBK yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain ikan, rotan, madu dan buah-buahan yang terdapat di kawasan lindung termasuk daerah aliran sungai. Sejauh ini pemanfaatn HHBK oleh masyarakat dilakukan secara tradisional dan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri, hanya sebagian kecil yang diperjual-belikan ○ PT Daya Tani Kalbar telah melakukan Pemantauan kondisi kerja setiap bulan, bertujuan memastikan suasana dan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta bebas dari bahaya. Kegiatan pemantauan atau pemeriksaan dilakukan terhadap hal-hal yang potensial dapat menjadi faktor penyebab dari keadaan yang tidak aman (unsafe condition) atau penyebab dari tindakan yang tidak aman (unsafe act). Termasuk pemantauan terhadap ketersediaan dan kelayakan fasilitas bagi tenaga kerja, seperti camp, kantor, dapur umum dan lain-lain. ○ PT Daya Tani Kalbar telah melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan efektifitas sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dilakukan melalui kegiatan inspeksi K3 & Lingkungan dan Audit Internal K3 ○ PT Daya Tani Kalbar telah memiliki SOP Internal Audit DTK-SOP-XI-01, tanggal 01 Agustus 2017, Rev.2. ruang lingkup tugas mencakup audit kepatuhan terhadap SOP (compliance audit), kegiatan operasional perusahaan, audit khusus (investigasi /ad hoc) dan review atas aspek keuangan (financial audit). Kriteria atau standar audit yang digunakan dalam audit internal kegiatan operasional termasuk kepatuhan terhadap SOP antara lain standar PHL berdasarkan SK 9895 Lampiran 1.1, 2.1 dan IFCC ST 1001:2021. ○ PT Daya Tani Kalbar dapat menunjukkan bukti pelaksanaan Audit Internal tahun 2024, diantaranya; Surat Penunjukan Tim Audit Internal Pengelolaan Hutan Lestari tanggal 01 Februari 2024, Jadwal Audit Internal PHL (Kriteria atau standar audit yang digunakan antara lain IFCC ST 1001:2021; mulai tanggal 07 Oktober 2024 s/d 11 Oktober 2024), Lembar Kerja Audit Internal; Lembar Ketidaksesuaian (LKs); dan Laporan Audit Internal Periode 2024 yang dilaksanakan tanggal 07-11 Oktober 2024; antara lain berisi cakupan, tujuan dan standar audit, informasi umum hal positif yang ditemukan selama proses audit, metode dan jadwal audit, peluang peningkatan, rekomendasi serta kesimpulan. ○ PT Daya Tani Kalbar telah melakukan tinjauan pengelolaan hutan tahunan yang dilaksanakan setiap tahun/Rapat Tahunan yang diselenggarakan pada Bulan Desember Minggu I, agenda kegiatan Rapat Tahunan untuk kegiatan Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2024 di Distrik Rumbia. Tinjauan Manajemen yang dilakukan belum sesuai dengan mekanisme diantaranya tidak dihadiri oleh Top Manajemen (Direktur), dan belum sepenuhnya sesuai dengan persyaratan standar ini ○ Luaran dari kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen PT Daya Tani Kalbar tanggal 2 Desember 2024, yang merupakan peluang untuk perbaikan berkelanjutan yang dapat diterapkan antara lain : Tinjauan manajemen harus dilakukan secara berkala, Pelaksanaan briefing pagi dan peningkatan kegiatan K3 serta kebersihan lingkungan secara kontinu dan Persiapan pelaksanaan audit

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>eksternal seperti SGLS, IFCC, ISO14001 (2015), ISO45001 (2018) dan SMK3 perlu melibatkan semua departemen</p> <ul style="list-style-type: none"> PT Daya Tani Kalbar telah menyimpan Laporan Tinjauan Manajemen dan didistribusikan kepada peserta rapat dan ditandatangani oleh Distrik manager dan oleh masing-masing kepala departemen.
6	9. Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan audit internal telah rutin dilaksanakan untuk memastikan bahwa sistem manajemen terpadu dan pengelolaan hutan lestari dapat diterapkan, dilaksanakan secara baik dan terencana, dipelihara secara efektif serta untuk mencari peluang perbaikan secara berkelanjutan pada Unit Manajemen PT Daya Tani Kalbar. Kegiatan audit internal yang telah dilakukan mencakup pemenuhan pengelolaan hutan lestari skema IFCC Dalam kegiatan audit internal, jika terdapat ketidaksesuaian maka langkah yang dilakukan oleh Unit Manajemen adalah: Menerima laporan ketidaksesuaian yang terdokumentasi, Menganalisis akar permasalahan, Melakukan evaluasi, Memperbaiki sistem atau melakukan revisi prosedur yang terkait, Melakukan tindakan koreksi/perbaikan, Melakukan pemeriksaan atas tindakan perbaikan, Melakukan pemantauan agar tidak terjadi ketidaksesuaian serupa dan Membuat dokumentasi dan berita acara tindakan perbaikan. PT Daya Tani Kalbar telah melakukan tindakan terhadap ketidaksesuaian yang ada dari hasil kegiatan evaluasi kinerja, internal audit dan tinjauan pengelolaan tahun 2024, dengan menggunakan form Lembar Ketidaksesuaian Audit Internal (Form/SMF/HSE/004 – 004) Informasi bukti terkait esensi dari ketidaksesuaian yang terjadi dan tindak lanjut yang dilakukan serta hasil dari setiap tindakan perbaikan, telah didokumentasikan oleh Tim SPI dalam Laporan Internal Audit setiap tahun yang dilaporkan oleh SPI kepada Direktur PT Daya Tani Kalbar, yaitu dalam bentuk Laporan Internal Audit tahun 2024 PT Daya Tani Kalbar telah melaksanakan kegiatan internal audit dan tinjauan manajemen setiap tahun sekali di seluruh bagian. Terhadap temuan ketidaksesuaian dan rekomendasi tersebut, perusahaan telah memberikan respon koreksi dan evaluasi, dan melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan efek ketidaksesuaian. Dan berdasarkan bukti yang tersedia tindakan perbaikan yang telah dilakukan secara terus menerus oleh organisasi telah berjalan cukup efektif sesuai dengan efek dari ketidaksesuaian yang ditemukan.

Kesimpulan:

Hasil audit Penilaian Ke-2 di PT Daya Tani Kalbar menunjukkan bahwa dari persyaratan standar PHL IFCC yakni IFCC ST 1001:2021 untuk pengelolaan hutan tanaman adalah berstatus memenuhi, dengan catatan perbaikan atas ketidaksesuaian/temuan sesuai tata waktu yang teridentifikasi:

- Berkategori Major: -
- Berkategori Minor: berjumlah 3 (tiga); akan diverifikasi pada audit berikutnya
- Observasi: berjumlah 9 (sembilan); akan diverifikasi pada audit berikutnya

Catatan ketidaksesuaian dikendalikan dalam dokumen MUTU-4116N.FM.